



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 992 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 32/PL.02.1-BA/3604/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (Dua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum

Nurul Jafmah



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 992 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
 PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN II TAHUN 2025

PROVINSI : BANTEN
 KABUPATEN : SERANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KRAMATWATU	15	37.573	36.972	74.545	
2	WARINGINKURUNG	11	18.982	18.375	37.357	
3	BOJONEGARA	11	18.609	18.208	36.817	
4	PULOAMPEL	9	14.381	14.314	28.695	
5	CIRUAS	15	31.072	30.913	61.985	
6	KRAGILAN	12	30.251	30.423	60.674	
7	PONTANG	11	17.891	18.109	36.000	
8	TIRTAYASA	14	18.339	18.259	36.598	
9	TANARA	9	16.449	16.440	32.889	
10	CIKANDE	13	41.017	40.829	81.846	
11	KIBIN	9	21.448	21.708	43.156	
12	CARENANG	8	14.807	15.148	29.955	
13	BINUANG	7	12.139	12.137	24.276	
14	PETIR	15	23.928	22.986	46.914	
15	TUNJUNG TEJA	9	18.449	17.351	35.800	
16	BAROS	14	23.123	21.289	44.412	
17	CIKEUSAL	17	29.319	29.211	58.530	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
18	PAMARAYAN	10	23.674	22.099	45.773	
19	KOPO	10	21.049	19.638	40.687	
20	JAWILAN	9	23.618	22.063	45.681	
21	CIOMAS	11	17.354	15.974	33.328	
22	PABUARAN	8	17.449	16.364	33.813	
23	PADARINCANG	14	27.339	26.174	53.513	
24	ANYAR	12	22.148	21.752	43.900	
25	CINANGKA	14	23.613	22.533	46.146	
26	MANCAK	14	19.129	17.755	36.884	
27	GUNUNGSARI	7	9.366	8.732	18.098	
28	BANDUNG	8	14.470	14.307	28.777	
29	LEBAKWANGI	10	15.035	15.185	30.220	
TOTAL		326	622.021	605.248	1.227.269	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum



Nuru Qanah

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 992 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
 PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

PROVINSI : BANTEN
 KABUPATEN : SERANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
1	KRAMATWATU	15	302	338	27	
2	WARINGINKURUNG	11	182	180	6	
3	BOJONEGARA	11	97	103	0	
4	PULOAMPEL	9	162	141	14	
5	CIRUAS	15	261	237	3	
6	KRAGILAN	12	247	225	5	
7	PONTANG	11	232	221	0	
8	TIRTAYASA	14	237	230	4	
9	TANARA	9	163	134	0	
10	CIKANDE	13	158	189	0	
11	KIBIN	9	188	174	0	
12	CARENANG	8	191	195	25	
13	BINUANG	7	89	104	0	
14	PETIR	15	257	247	4	
15	TUNJUNG TEJA	9	126	114	0	
16	BAROS	14	179	139	0	
17	CIKEUSAL	17	224	203	0	
18	PAMARAYAN	10	235	245	0	
19	KOPO	10	165	164	14	
20	JAWILAN	9	149	139	0	
21	CIOMAS	11	190	178	3	
22	PABUARAN	8	237	214	37	
23	PADARINCANG	14	296	292	12	
24	ANYAR	12	97	97	1	
25	CINANGKA	14	171	155	7	
26	MANCAK	14	231	215	21	
27	GUNUNGSARI	7	67	53	3	
28	BANDUNG	8	86	107	0	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
29	LEBAKWANGI	10	190	182	6	
TOTAL		326	5409	5215	192	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum



Nurul Jannah